



Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH

Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH

ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH

ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M

NUR PUTRI HIDAYAH

HERI HARTANTO, SH, MH

ISDIAN ANGGRAENY

AWWAL MUHAMMAD SHAFIU

SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH

Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH

HARJONO, SH, MH

BAMBANG SANTOSO, SH, MHum

EDY HERDYANTO, SH, MH

KRISTIYADI, SH, MHum

SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN

RINO MARTINO

DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta

Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso.....	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi.....	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan.....	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT)

Leni Sasmita Sari¹, Arsyad Aldyan²

^{1,2}, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: lenisasm17@student.uns.ac.id

Abstract: Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan *Visum Et Repertum* dalam proses perkara pidana pembunuhan dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim memutus perkara pembunuhan dengan pasal 183 juncto pasal 193 ayat (1) KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pada penelitian ini telah diketahui pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan *visum et repertum* mengenai penyebab hilangnya nyawa korban dimana hasil pemeriksaan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.

Keywords: *Visum Et Repertum*; Pembuktian; Pertimbangan Hakim

Abstract : *This legal research aims to determine the role of Visum Et Repertum in the process of criminal cases of murder and the suitability of the judge's legal considerations in deciding the murder case with article 183 juncto article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. In this study it has been known that the public prosecutor's evidence in the crime of murder based on visum et repertum concerning the cause of the loss of the victim's life where the results of the examination were made by an authorized official based on his knowledge and signed under an oath of office, so that it becomes an authentic deed which automatically becomes legal evidence. and has the value of evidentiary strength but must be linked to other evidence in order to create a material truth and the judge in imposing a decision has obtained conviction based on at least two valid pieces of evidence, namely expert testimony, letters and statements of the accused.*

Keywords : *Visum Et Repertum*; Proof; Judge Consideration

1. Pendahuluan

Kasus tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan terdapat dalam BAB XIX Buku II kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP. Pada tindak

pidana pembunuhan memuat unsur-unsur yaitu Barangsiapa, Dengan sengaja, Menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana memiliki perbedaan yang terletak pada ada atau tidak adanya unsur direncanakan terlebih dulu sebelumnya¹.

Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus pembunuhan di Salatiga. Kasus pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt yaitu kasus pembunuhan dengan terdakwa Mahesa Gus Anang Arifin Alias Anang bin Musrifin. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Taufik Restu Aji Saputra dengan menusuk perut korban menggunakan pisau. Kasus pembunuhan yang terjadi di Salatiga, membuat Penuntut Umum perlu bekerja keras untuk membuktikan dakwaannya di persidangan. Proses pemeriksaan persidangan di pengadilan dibutuhkan alat bukti yang sah menurut hukum untuk hakim memutus sebuah perkara. Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai upaya mendapatkan keterangan melalui alat bukti².

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 yaitu keterangan saksi; keterangan ahli, surat; petunjuk; dan keterangan Terdakwa. Pasal 133 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan ahli forensik jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati, permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis.

Visum Et Repertum merupakan hasil pemeriksaan oleh seorang dokter (ahli) mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi. Secara khusus *Visum Et Repertum* tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana sebagai salah satu alat bukti yang sah. Akan tetapi *Visum Et Repertum* sudah menjadi bagian dari pada keterangan ahli yang mana keterangan ahli itu sendiri harus memberikan pendapat berdasarkan ilmu dan keahlian yang khusus mengenai suatu hal untuk pemeriksaan³.

Penelitian hukum ini penting dikarenakan pembuktian dengan *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting bagi pertimbangan hakim. Karena sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di pengadilan serta untuk mengetahui kebenaran sebab akibat terjadinya kasus pembunuhan tersebut. Dalam Kasus tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang pada Putusan Pengadilan

¹ Leden Marpaung. *Asas Teori Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 56

² M. Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2007), 185

³ Deysky Neidi Gagundali. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. V, No. 9 (2017): 174.

Negeri Salatiga Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt. membutuhkan keterangan ahli yang dituangkan dalam *visum et repertum* yang mana dalam kasus tersebut terdakwa mengaku tidak ada niat untuk membunuh korban dan melakukan hal tersebut karena terbawa emosi setelah adu mulut dengan korban, tetapi pada kenyataannya korban meninggal dunia dengan luka yang cukup parah akibat tikaman dari pisau yang dibawa oleh terdakwa. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana peranan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan telah sesuai Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Ayat (1) KUHP?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*).

3. Peranan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan telah sesuai Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt)

3.1. Uraian Peristiwa

Pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di pertigaan Jalan Ki Penjawi No. IV. RT. 04.RW.11, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, korban TAUFIQ RESTU AJI SAPUTRA mengalami kejadian penusukkan dan terdakwa yang menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau panjang 30 cm lebar 2 cm bergagang besi wama silver.

Berawal ketika saksi Ika Rachmawati cekcok mulut dengan korban Taufik Restu Aji Saputra karena cemburu dengan saksi Irmayanti yang juga memiliki hubungan dekat dengan korban sehingga saksi Ika Rachmawati mengirim pesan pada saksi Irmayanti menggunakan handphone milik korban dan mengajak bertemu, selanjutnya saksi Ika Rachmawati juga mengirim pesan pada terdakwa dengan menggunakan ponsel milik korban untuk memintanya datang di Ngebond

(pertigaan jalan Ki Penjawi IV), Kota Salatiga, lalu pesan tersebut langsung dibaca oleh saksi Annisa yang adalah istri terdakwa.

Ika Rachmawati sedang bertengkar fisik dengan saksi Irmayanti. Kemudian antara terdakwa dengan korban Taufik Restu Aji Saputra terlibat pula perdebatan mulut yang semakin memicu amarah terdakwa. Terdakwa sudah emosi terhadap korban kemudian maju mendekati korban dan langsung menusuk korban menggunakan pisau yang dibawanya pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan korban Taufik Restu Aji Saputra langsung ambruk atau jatuh dan meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian dada sebelah kiri.

3.2. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti dalam pembuktian merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa⁴. Suatu Pembuktian harus sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Pada teori pembuktian, pembuktian dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Aturan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada pasal 184 Ayat (1)⁵, antara lain yaitu:

3.2.1 Keterangan Saksi

Keterangan saksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, "Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu".

3.2.2 Keterangan Ahli

Keterangan ahli menjadi bagian yang memang secara KUHAP mendapatkan satu prioritas untuk menjadi bagian dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materiil dalam hal persoalan pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Mangacu ada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, "Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Kemudian dalam ketentuan pasal 186 KUHAP, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu

⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), 23.

⁵ Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat. 2022. KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUMDALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol.7, No.1, (2022):87.

pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika seorang ahli memberikan keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera, dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP), sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat⁶.

3.2.3 Surat

Salah satu bentuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu alat bukti surat. Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat ditegaskan pada Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat tersebut dibuat dalam bentuk yang resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka alat bukti surat yang sesuai dengan Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna kecuali data dibuktikan dengan alat bukti lawan (tegen bewijs). Namun dari sudut materil alat bukti surat tetap bersifat bebas kekuatan pembuktiannya. Hal ini disebabkan hukum acara pidana yang berpatokan pada pencarian kebenaran materil (materiel waarheid), asas keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP) dan asas batas minimal pembuktian⁷.

3.2.4 Petunjuk

Petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

3.2.5 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP, “Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Keterangan terdakwa juga diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan Terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia ketahui, dan apa yang dialaminya⁸.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta:Erlangga, 2012), 106-107.

⁷ Ignatius Ninorey. “PENGUNAAN ALAT BUKTI SURAT SEBAGAI UPAYA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan Nomor: 137/PID.SUS/2016.PN.SKT)”. *Jurnal Verstek*, 7 No. 1, (2019) : 101.

⁸ Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Bandung:Mandar Maju, 2003), 96.

3.3. Peran *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana pembunuhan membutuhkan bantuan seorang ahli dalam mengungkap kebenaran peristiwa tersebut. Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim⁹.

Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut¹⁰. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Salatiga, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti, di antaranya termasuk alat bukti *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* di buat atas dasar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang dokter yang telah di sumpah jabatannya, sehingga *Visum et Repertum* harus di buat dengan hasil yang sebenar- benarnya karena dianggap memiliki nilai keautentikan.

Dalam Pasal 180 Ayat (1) KUHAP telah diatur mengenai permintaan bantuan ahli dalam pembuktian di persidangan yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Selain itu dalam pasal 133 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”, selanjutnya Ayat (2) menyatakan, “permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter disebut *Visum Et Repertum*. Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi Penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum Et Repertum* kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara

⁹ Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia, & Buana Raja Manalu. Peranan *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12 no.1 (2019):5.

¹⁰ Narulita Anggun, “KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PENILAIAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb)”. *Jurnal Verstek*, 7 No. 1 (2019) :170.

serta agar lebih jelas perkaranya maka pengajuan permintaan *Visum Et Repertum* penting untuk dilakukan. Kedudukan *Visum Et Repertum* tidak diatur di dalam KUHAP, namun keberadaannya sebagai keterangan tertulis dari ahli termasuk kedalam alat bukti surat. Dalam lembaran Negara Tahun 1973 nomor 350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji mengenai apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti didalam perkara-perkara pidana.

Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat yaitu pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Mahesa Gus Anang Arifin Alias Anang Bin Musrifin yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga dengan Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN.Slt. *Visum Et Repertum* membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan cara menusuk perut korban menggunakan pisau dan didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang menembus otot dada kiri, paru-paru kiri, jantung, paru-paru kanan, dan otot dada kanan yang mengakibatkan perdarahan hebat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menghilangkan nyawa telah terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa peranan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam studi kasus ini sangat penting dalam proses pembuktian, sehingga memudahkan hakim dalam perkaranya.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang¹¹.

Terpenuhinya unsur pembunuhan karena adanya *Visum Et Repertum* membuat unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Mahesa Gus Anang Arifin Alias Anang Bin Musrifin harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Tindak pidana pembunuhan sangat sulit dibuktikan tanpa adanya barang bukti. Keterangan terdakwa dan saksi belum tentu dapat meyakinkan hakim, untuk itu diperlukan alat bukti *Visum Et Repertum*. Maka dari itu peranan dari *Visum Et Repertum* dianggap sangat mutlak atau sempurna dalam kasus ini. Meskipun *Visum Et Repertum* mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, namun alat bukti *Visum Et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dalam pembuktian, karena hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu *Visum Et Repertum* dianggap cukup dalam membuktikan suatu tindak pidana, dimana harus disertai dengan alat bukti lainnya.

3.4. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa aspek baik dari aspek yuridis maupun pertimbangan non yuridis yaitu melihat dari

¹¹ Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani. 2020 "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 2, No. 1. (2020): 45.

aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan¹². Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim¹³.

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ini mencakup pada hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman pemidanaan untuk Terdakwa. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya. Dalam hal penjatuhan pidana, Hakim dipengaruhi oleh banyak hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat atau ringannya pidana kepada Terdakwa, baik yang di dalam maupun di luar Undang-Undang. Pertimbangan non yuridis Hakim pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt berupa hal-hal yang memberatkan ataupun meringakan hukuman bagi Terdakwa.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Primair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, Subsidair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP; Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu Barang siapa, Menghilangkan nyawa orang, dan Dengan sengaja.

Sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative, hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 KUHP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal tersebut keyakinan hakim menggunakan sistem negatif (*negatief wettelijk*) yang didasari alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat hasil Visum Et Repertum nomor R/01/VER/Kes.15/I/2022 RUMKIT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp. KF, SH.MH tanggal 31 Januari 2022, dan keterangan Terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal

¹² M. Rusli Muhammad, *Hukum Acara.....*” Op. Cit, 212.

¹³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. (Bandung :Mandar Maju.2007), 193.

183 KUHAP *juncto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan maka pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan hakim, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan. *Visum et Repertum* walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim, namun dalam kasus tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt, *visum et repertum* memiliki peran sebagai alat yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga muncul suatu kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapny¹⁴. Hakim menilai bahwa terdapat suatu keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan *Visum et Repertum* dan keterangan ahli dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dari penjelasan di atas, maka pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam memutus tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

4. Kesimpulan

Visum et repertum sangat membantu hakim dalam proses persidangan pada saat pembuktian tindak pidana, khususnya pada tindak pidana pembunuhan. Sehingga *visum et repertum* membangun keyakinan hakim tentang kesalahan Terdakwa. Kemudian Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam memutus perkara pembunuhan pada Putusan Nomor: 34/Pid.B/2022/PN.Slt telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena hakim dalam menjatuhkan putusan telah berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Sehingga kemudian memperoleh keyakinan untuk dapat memutus perkara ini. Alat bukti *Visum Et Repertum* tidak mengikat, namun hakim sebaiknya tetap mempergunakan *Visum Et Repertum* di dalam pertimbangannya apabila perkara tersebut membutuhkan pembuktian secara medis. Dokter dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban harus objektif sesuai dengan sumpah jabatan, karena hasil dari keterangan pemeriksaan tersebut memberikan pengaruh besar dalam pembuktian

Daftar Pustaka

BUKU :

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

¹⁴ Ni Putu P Novi Widiyanti, I Nyoman Gede Sugiarta & Ni Made Sukaryati Karma, "VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN BERAT". *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3 No. 2, (2022) :293.

H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2007.

Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung:Mandar Maju, 2003.

Leden Marpaung, *Asas Teori Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Bandung :Mandar Maju.2007.

Jurnal/Artikel :

Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia,& Buana Raja Manalu. 2019. "Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12 no.1 (2019): 1-13

Deysky Neidi Gagundali. "VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. V, No. 9 (2017): 171-179

Ignatius Ninorey. "PENGUNAAN ALAT BUKTI SURAT SEBAGAI UPAYA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan Nomor: 137/PID.SUS/2016.PN.SKT)". *Jurnal Verstek Volume 7 No. 1*, (2019) : 100-105

Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 2, No. 1. (2020): 9-15

Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat, "KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUMDALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA". *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol.7, No.1, (2022): 83-94

Narulita Anggun, "KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PENILAIAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb)". *Jurnal Verstek Volume 7 No. 1* (2019) :169-175.

Ni Putu P Novi Widiyanti, I Nyoman Gede Sugiarta & Ni Made Sukaryati Karma, "VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN BERAT". *Jurnal Intepretasi Hukum* Vol. 3 No. 2, (2022) : 292-297.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 34/Pid.B/2022/Pn.Slt.